



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutacane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn yakni:

Kaminah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Lawe Kongkir 5 Oktober 1974, beralamat di Desa Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Juriana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Simpang III Jongar 4 Januari 1980, beralamat di Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I. dan Pihak II. sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka;

Pasal 2

Bahwa Pihak II mengakui telah wanprestasi kepada Pihak I dan mempunyai hutang pembelian beras yang belum dibayarkan kepada Pihak I sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak II bersedia membayar hutangnya secara sukarela kepada Pihak I sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pihak II dalam melakukan pembayaran hutangnya kepada Pihak I akan dilakukan secara mencicil selama 2 (empat) kali yaitu bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ktn



Pasal 5

Bahwa besaran cicilan perbulan yang harus dibayarkan pihak II kepada pihak I setiap bulannya adalah sejumlah Rp3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 6

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat terhadap uang penggantian tersebut akan diberikan oleh Pihak II kepada Pihak I dengan cara transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7201913289 atas nama Pihak I (Kaminah);

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat tenggang waktu pembayaran cicilan perbulannya adalah setiap tanggal 30 bulan berjalan, dan khusus pembayaran ke 4 (empat) batas waktunya adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Pasal 8

Bahwa jatuh tempo atau batas waktu terakhir pembayaran seluruh hutang Pihak II kepada Pihak I tersebut adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Pasal 9

Bahwa selama tenggang waktu pembayaran cicilan masih berjalan, Pihak I dan Pihak II bersepakat Pihak I tidak akan melakukan penagihan dengan datang rumah Pihak II;

Pasal 10

Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut diatas, maka Pihak II dihukum membayar hutangnya kepada Pihak I sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 11

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kutacane agar Pengadilan Negeri Kutacane menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini selama diperiksa di Pengadilan Negeri Kutacane hingga diputuskan dengan dikeluarkannya akta perdamaian ditanggung oleh Pihak I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kutacane menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak tersebut harus diputus dengan putusan akta perdamaian yang amarnya akan disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat menyatakan dengan tegas bersedia dihukum membayar biaya perkara maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane yang

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menangani perkara aquo berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Senin tanggal 23 Oktober 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsul Bahri, S.H.

Taruna Prisando, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor Perkara: 1/Pdt.G.S/20223/PN Ktn

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 32.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 182.000,00

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)